



P U T U S A N

Nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.TBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

JOICE ZAREDA, Umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Mahia, kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N

NORIS DUBULIE, Umur 48 tahun, jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil TNI AD, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal dahulu di Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 22 Januari 2014 dibawah register Nomor : 05/PDT.G/2014/PN.TBL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 1986 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Catatan Sipil Ternate, yang ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Ternate, sesuai kutipan Akte Perkawinan Nomor 91 / 1986 tanggal 8 November 1986 ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak Putra dan Putri masing-masing SOLMADEA DUBULIE dan JULIAN H.DUBULIE ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 Tergugat meminta ijin pada Penggugat dan orang tua kandung Penggugat, untuk pergi bertahun baru bersama anak buah Pendulang Emas di Miaf, ternyata Tergugat pergi bertahun baru bersama dengan wanita yang bukan istrinya yang bernama KATRIN KAPELO di Miaf ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Tergugat ber Natal bersama Penggugat di Tobelo ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 Tergugat pergi ke KODIM di Tidore dengan alasan Tergugat Urusan Dinas ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Tergugat pergi ke Miaf ketempat sodari KATRIN KAPELO, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Februari 2012, Penggugat dan anak-anak menyusul pergi ke Subaim tempat tugas Tergugat dan pada saat kedatangan Penggugat dan anak-anak dijemput oleh Tergugat, namun setelah Penggugat dan anak-anak tiba di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Subaim dan pada sore hari itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah dan Tergugat pergi menuju tempat tinggal Saudari KATRIN KAPELO di Miaf ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih setahun tinggal serumah bersama Penggugat di Subaim, namun Penggugat dan Tergugat tidak tidur seranjang sampai Penggugat sampai di Tobelo ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat bercakap-cakap menyangkut ke 2 (dua) anak Putra dan Putri Penggugat dan Tergugat, dengan sepakat Penggugat dan Tergugat, bahwa ke 2 (dua) anak Putra Putri itu adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk membiayai hidup dan biaya disekolahkan hingga selesai, sedangkan hak asu Putra Putri adalah tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun Penggugat tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat mintakan Tergugat membuat surat pernyataan, sehingga Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan pada intinya Tergugat memberi kesempatan dan tidak berkeberatan bahkan memberi izin apabila Penggugat menikah dengan orang lain. Bahwa untuk penghasilan (Gaji) Tergugat dan Penggugat, Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat dan Pura Putri ;
- Bahwa Tergugat tertanggal 18 April 2012, Tergugat dan Penggugat membuat Surat Pernyataan diatas bermaterai cukup sebagaimana terlampir yang akan dijadikan bukti dalam persidangan ;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sungguh sulit untuk dipersatukan kembali tidak mungkin rukun lagi atau tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sangatlah beralasan Hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat di Putuskan dengan perceraian oleh Pengadilan Negeri Tobelo seraya menetapkan dan menunjukkan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua asuh / memelihara Putra-Putri Penggugat dan Tergugat tersebut hingga mereka menentukan kehendaknya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri tobelo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Ternate pada tanggal 6 Oktober 1986, putus karena Perceraian ;
- 3 Menyatakan menurut hokum bahwa Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor 91 1986 tanggal 8 November 1986 dinyatakan batal demi hokum ;
- 4 Menyatakan menurut hokum bahwa ke 2 (dua) Putra Putri masing-masing :
 - SOLAMADEA DUBULIE
 - JULIAN H.DUBULIE

Ditetapan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan tergugat ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut, sehingga menjadi dewasa atau hingga menentukan kehendaknya sendiri ;

- 5 Memintahkan kepada catatan Sipil ternate untuk mencatat serta mendaftarkan isi putusan ini dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
- 6 Mebebaskan biaya perkara menurut hokum kepada Tergugat ;

Subsidaair

Bila hakim berpendapat lain mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo sesuai Risalah panggilan tertanggal 05 Februari 2014 dan 12 Februari 2014 Nomor : 05/PDT.G/2014/PN.TBL, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang dapat memungkinkan Penggugat berkumpul lagi dengan Tergugat serta telah pula mengingatkan Penggugat akan konsekuensi yang timbul jika keinginan Penggugat untuk bercerai tetap dilaksanakan akan tetapi Penggugat telah bertekad untuk tetap bercerai dari Tergugat dimana setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 sebagai berikut :

- 1 Foto Copy sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan NORIS DUBULIE dan JOICE ZAREDA Nomor. 91 / 1986 tertanggal 6 Oktober 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai luar Biasa Pencatatan Sipil Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto Copy sesuai Asli Kutipan akta Kelahiran SOLMADEA DUBULIE Nomor : 231/CS/HU/IST/2006 tertanggal 25 Januari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Halmahera Utara, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- 3 Foto Copy sesuai Asli Kutipan akta Kelahiran JULIAN HOUTMAN DUBULIE Nomor : 1055/PP/MU/ 2003 tertanggal 29 Maret 2003 yang dibuat dan ditanda



tangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Maluku Utara,
selanjutnya diberi tanda P.3 ;

- 4 Foto Copy sesuai Asli Surat Pernyataan Persetujuan Cerai NORIS DUBULIE dan JOICE ZAREDA tertanggal 12 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- 5 Foto Copy sesuai Asli Surat Pernyataan Penghasilan Gaji NORIS DUBULIE dan JOICE ZAREDA tertanggal 18 April 2012, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa surat bukti Asli tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah/janji memberikan keterangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. KRISTINA UNGKE :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Ternate ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Tobelo ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Salmadea Dubulie dan Julian Houtman Dubulie ;
- Bahwa pada saat saksi datang bersama teman-teman ke Kecamatan Waselei, saksi untuk sementara waktu tinggal di rumah Tergugat dan pada saat itu saksi mengira jika Tergugat tinggal bersama istrinya (Penggugat) namun pada saat itu yang saksi lihat adalah istri yang lain ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Tergugat kalau istrinya yang dulu mana dan Tergugat mengatakan sudah pisah ;
- Bahwa Tergugat adalah Sipil di Angkatan Darat ;



- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat selingkuh dari penggugat sendiri ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu lagi hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan atau menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2 TERSIA SARENDA :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 November 1986 di Ternate Maluku Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama Salmadea Dubulie dan Julian Houtman Dubulie ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Subaim ;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita penggugat sendiri ;
- Bahwa pada tahun 2000, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu lagi hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan atau menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan untuk bersatu lagi ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam hal pembuktiannya dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan serta tidak mengajukan kesimpulan, dan untuk selanjtnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut Jurusita Pembantu Pengadilan Negeri Tobelo sesuai dengan Risalah panggilan tertanggal 05 Februari 2014 dan 12 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga terhadap gugatan Penggugat dilakukan pemeriksaan secara Versteek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Versteek, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya ;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, sedangkan secara materil Majelis Hakim secara berimbang akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- a Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ?
- b Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak ?
- c Apakah anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat berada dibawah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di Ternate Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku Utara pada tanggal 6 Oktober 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 1986 di Ternate sesuai register Perkawinan Nomor : 91 / 1986 yang dilaksanakan setelah pemberkatan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, maka terdapat persesuaian yang membuktikan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 1986, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perkawinan sah sesuai dengan Akta Perkawinan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan harmonis, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya demi perempuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristina Unge dan saksi Tersia Sarenda yang diajukan Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal beberapa waktu di Tobelo bersama saksi Kristina Unke namun sejak Tergugat dipindah tugaskan di Subaim dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat dan anak-anaknya menyusul Tergugat, namun ketika sampai di Subaim Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya melainkan memilih tinggal bersama perempuan lain, Tergugat dan Penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat siap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Kristina Unge dan saksi Tersia Sarenda yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada saat Tergugat dipindah tugaskan di Subaim, Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain yang bukan istrinya hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi, sekarang Penggugat tinggal di Tobelo sedangkan Tergugat tinggal di Subaim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2



(dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Oncheelbare Tweespalt) bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada pertengkaran terus menerus hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2010 hingga sekarang, sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut (vide Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 juni 1996, yang menyatakan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, sehingga dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang ditengah masyarakat, dengan adanya percekcoan atau perselisihan dan tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status social yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seoran wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi sedua belah pihak apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1986 di Ternate Maluku Utara sesuai Surat Kutipan akta Perkawinana Nomor 91 / 1986 tertanggal 6 Oktoberber 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku Utara dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum butir 2 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 3 mengenai Surat Kutipan akta Perkawinana Nomor 91 / 1986 tertanggal 6 Oktoberber 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku Utara dinyatakan batal demi Hukum, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikiut :

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat dan Penggugat sendiri mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tertanggal 6 Oktober 1986 di Ternate, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibatalkan demi hukum karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai akta Perkawinana Nomor 91 / 1986 tertanggal 6 Oktoberber 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah



diputus karena perceraian sesuai pertimbangan diatas, maka beralasan petitum butir 3 gugatan Penggugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan nomor 4 mengenai tanggung jawab anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.2 dan bukti tanda P.3 diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama SOLMADEA DUBULIE Perempuan, umur 13 Tahun (bukti P-2) dan JULIAN HOUTMAN DUBULIE Laki-Laki, umur 11 Tahun (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan sejarah hukum tentang tanggung jawab anak, dikenal adanya prinsip bahwa tanggung jawab terhadap anak haruslah didasarkan kepada apa yang menjadi kepentingan terbaik anak, bukan memandang bahwa orang tua yang lebih superior atau lebih kompeten dalam tanggung jawab anak dan juga bukan memandang bahwa anak sebagai property yang mutlak dipegang oleh salah seorang orang tua, dalam memahami prinsip diatas maka pemahaman utama Pengadilan harus melihat dengan seakurat mungkin kepentingan anak tersebut, yang disusul dengan pertimbangan siapa yang dinilai paling mampu memenuhi kepentingan si anak tersebut. Sehingga tanggung jawab tidak lagi serta merta jatuh ke ayah dan tidak pula otomatis diserahkan ke ibu, akan tetapi harus dilihat dan diperhatikan dalam hal-hal apa saja pemenuhan kebutuhan anak baik sandang, pangan, papan, pendidikan, rohani, ketenangan, kasih sayang dan lainnya dapat dipenuhi, sebagai hak dasar yang mutlak diperlukan anak dalam perkembangan dirinya dapat terpenuhi, dengan memperhatikan sisi sosiologis dan psikologis si anak. Sehingga pada gilirannya dengan memberikan tanggung jawab anak kepada orang yang memang mampu untuk memenuhinya, tidak berakibat merugikan kepentingan dan perkembangan si anak, untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi, menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat si anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun keterangan Penggugat, bahwa anak yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah berada dibawah pengasuhan Orang Tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberadaan anak saat ini tinggal bersama Orang Tua Tergugat merupakan suatu bentuk untuk menjamin terpenuhinya hak anak, terutama dalam hal pemenuhan hak perolehan pendidikan dan sosialisasi. Meskipun demikian hak anak tidaklah bias diabaikan begitu saja, terutama dalam hal anak jangan sampai dijadikan sebagai ajang komoditas pertikaian atau rebutan antara kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perceraian, namun baik Penggugat selaku ibu dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tetap berkewajiban memelihara, bertanggung jawab dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Sehingga dalam hal ini untuk tidak mengganggu proses kejiwaan dan perkembangan si anak, agar tidak terjadi kekacauan dalam pola hidup sosialisasi dan psikomotoriknya, maka itu diperlukan suatu sikap tegas yang dapat menjamin si anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat adalah secara yuridis maupun aspekologis, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan si anak dapat menentukan sendiri, kepada siapa dia harus ikut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan suatu kewajiban moral dan tanggung jawab serta senantiasa menjalin hubungan komunikasi anak dengan ayah dan ibunya, demi perkembangan kejiwaan anak tersebut, selain itu kepada Penggugat juga diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab perkembangan si anak, sehingga hak-hak anak tersebut tetap terjamin dan terpenuhi. Dengan demikian petitem butr 4 dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan di Pengadilan Negeri Tobelo sedangkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Ternate Maluku Utara, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai masing-masing kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Maluku Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum butir 5 pada gugatan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 6 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dengan demikian petitum butir 6 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Tergugat tidak pernah hadir menghadap untuk mengikuti persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan per Undang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat NORIS DUBULIE telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir untuk datang menghadap dipersidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek ;



- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat JOICE ZAREDA dengan Tergugat NORIS DUBULIE pada tanggal 6 Oktober 1986 di kota Ternate Maluku Utara sesuai Surat Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang tercatat didalam Register Perkawinan Nomor : 91 / 1986 tertanggal 6 Oktober 1986 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Maluku utara, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan bahwa anak-anak yang dikaruniai dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : SOLMADEA DUBULIE Perempuan, umur 13 Tahun dan JULIAN HOUTMAN DUBULIE Laki-Laki, umur 11 Tahun, tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat ;
- 5 Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat Pengadilan Negeri Tobelo yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai masing-masing kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ternate untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 244.000.-, (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI, SH., sebagai Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH, dan SAIFUL,HS.SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh : JORDAN BISO., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.



SAIFUL, HS.SH.

PANITERA PENGGANTI

JORDAN BISO

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000.-
2	A T K	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 150.000.-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000.-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 8.000.-</u>
Jumlah		Rp. 244.000.-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)